

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan pada bab-bab sebelumnya mengenai terjalinnya kerja sama Indonesia dan Swiss dalam pemberantasan Pencucian Uang, beberapa kesimpulan dapat diambil sebagai berikut:

Sejak tahun 2019 hingga 2021, proses Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia dan Swiss menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya pengesahan menjadi undang-undang. Perjanjian MLA ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam memerangi kejahatan transnasional, terutama pencucian uang dan korupsi. Swiss, yang dikenal sebagai pusat keuangan global dengan perlindungan kuat terhadap aset yang dihasilkan dari kejahatan, menjadi mitra penting bagi Indonesia dalam upaya pengembalian aset yang dicuri dan pencegahan aktivitas kriminal lebih lanjut.

Salah satu tujuan utama dari perjanjian ini adalah memperkuat standar kerja sama hukum internasional dan transparansi perpajakan. Dengan mengadopsi standar-standar ini, kedua negara berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum internasional, seperti penghormatan terhadap tatanan hukum domestik, kedaulatan, dan integritas wilayah. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses permohonan bantuan hukum dapat dilakukan dengan lebih jelas, efektif, dan efisien.

Perjanjian MLA ini resmi disahkan menjadi UU Nomor 5 Tahun 2020 dengan Lampiran Nomor SK 032819 A. Pengesahan ini dilakukan melalui persetujuan bersama antara Presiden Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), dan diundangkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2020. Dalam perjanjian ini, terdapat berbagai ketentuan yang mencakup kerangka kerja sama dalam memerangi kejahatan transnasional, memerlukan bantuan hukum timbal

balik, serta memastikan implementasi perjanjian sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

Meskipun telah terjadi kemajuan signifikan, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi MLA, khususnya dalam hal pengembalian aset yang cepat dan efektif. Permasalahan utama termasuk kurangnya keinginan dari negara-negara maju untuk berkontribusi dalam proses pemulihan aset dan adanya hambatan birokrasi antar lembaga di Indonesia yang mengakibatkan proses yang memakan waktu.

Selain itu, hukum di Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), yang digunakan di banyak negara lain sebagai mekanisme alternatif untuk pemulihan aset. Kurangnya implementasi konsep ini mengakibatkan suboptimalisasi dalam proses pemulihan aset, terutama dalam kasus-kasus besar seperti korupsi.

Dua kasus besar yang melatarbelakangi terbentuknya MLA antara Indonesia dan Swiss adalah kasus pelanggaran pidana terhadap pemilik dan direktur utama Bank Global, Irawan Salim, dan kasus korupsi ECW Neloe, Direktur Bank Mandiri. Dalam kedua kasus ini, aset-aset yang dihasilkan dari aktivitas kriminal ditemukan di bank-bank Swiss, dan Indonesia memerlukan kerja sama MLA untuk memulihkan aset tersebut.

Berdasarkan kesimpulan analisis diatas, hasil penelitiannya yaitu Kerja sama MLA antara Indonesia dan Swiss merupakan langkah penting dalam upaya memerangi kejahatan transnasional. Meskipun telah ada kemajuan, Indonesia perlu terus mengupayakan peningkatan kerja sama ini melalui pertemuan, diskusi, dan penguatan kerangka hukum domestik. Penting juga untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, terutama dalam hal pemulihan aset, dan mengadopsi konsep-konsep hukum internasional yang relevan untuk memastikan efektivitas perjanjian ini dalam jangka panjang.

Sistem peradilan pidana yang berbeda-beda di setiap negara, termasuk dalam hal definisi kejahatan, hak-hak terdakwa, ekstradisi, dan pengumpulan bukti, menyebabkan tantangan dalam kerjasama internasional, seperti MLA dan ekstradisi. Meskipun bantuan hukum

internasional didasarkan pada asas timbal balik, perbedaan hukum dan standar pembuktian antara negara-negara seringkali memperlambat atau menyulitkan proses penegakan hukum lintas batas. Ekstradisi, sebagai bagian dari kerja sama ini, tidak selalu bisa dilakukan jika hukum di negara yang diminta tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan atau jika ada kekhawatiran terkait hak asasi manusia.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, terdapat beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas kerja sama Indonesia dan Swiss dalam pemberantasan Pencucian Uang:

Indonesia dan Swiss harus terus melakukan pertukaran informasi dan teknologi serta memperkuat koordinasi antara lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan kerja sama ini. Selain itu, perlu ada kemajuan yang berkelanjutan dalam pemantauan dan penanganan kasus Pencucian Uang. Kedua negara juga dapat mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan negara lain untuk membangun jaringan global yang lebih kuat untuk memerangi kejahatan keuangan.

Penelitian ini mengkaji alasan Swiss bersedia membantu Indonesia. Namun karena kasus penelitian yang ada saat ini masih tergolong baru, maka belum ada hasil nyata dari segi “kesuksesan” yang dikembangkan dari penelitian kerja sama MLA antara Swiss dan Indonesia. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dapat mengungkap bagaimana dan apakah kolaborasi MLA ini berhasil atau berkembang. Penelitian ini mungkin dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai komponen apa saja yang membuat kerja sama ini berhasil dan apa saja yang dapat mencegah dilakukannya kasus Pencucian Uang.